



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

SIARAN PERS Tentang Konferensi Hasilkan Rekomendasi Penguatan Kebebasan dan Kompetensi Pers Mahasiswa

Jakarta - Dewan Pers, dengan dukungan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), menyelenggarakan Konferensi Nasional Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Pers Mahasiswa pada hari Jumat, 28 Agustus 2026 di Hall Dewan Pers di Jl Kebon Sirih 32-34 Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta: 33 wakil lembaga pers mahasiswa dari seluruh Indonesia; perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LBH Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Konferensi ini terdiri dari sesi seminar, pelatihan literasi media dan informasi, serta diskusi intensif yang membahas masalah yang dihadapi pers mahasiswa (persma) serta menyusun rekomendasi peningkatan perlindungan kebebasan dan kompetensi pers mahasiswa.

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat dalam sambutannya mendorong aktivis persma terus meningkatkan kapasitasnya selama aktif di lembaga pers mahasiswa. Ia mengatakan, kelebihan aktivis pers mahasiswa adalah terlatih berpikir komparatif, *cover both sides*, tidak mudah terjebak pada satu pendapat. "Karena aktivis pers mahasiswa terbiasa melakukan analisis dari berbagai sumber," ujarnya.

Komarudin juga menambahkan, aktivis persma setidaknya memiliki keterampilan dalam mengorganisasi informasi dan punya kemampuan berpikir sistematis. "Jadikan (konferensi) ini kesempatan dan peluang. Karena Anda kelak akan jadi calon penulis, pengamat, dan pemikir bangsa. Bukan sekedar pengrajin berita," katanya.

Komitmen Dewan Pers terhadap Pers Mahasiswa

Sesi seminar diisi oleh pembicara dari berbagai lembaga, yaitu: Totok Suryanto (Wakil Ketua Dewan Pers), Prof. Garuda Wiko (Ketua Forum Rektor Indonesia), dan Neni Herlina (Ketua Tim Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi).

Totok Suryanto, dalam pemaparannya, menegaskan pentingnya peran pers mahasiswa bagi proses kaderisasi dan pengembangan pers nasional sehingga perlu dilindungi, termasuk kebebasannya. Ia menyerukan agar pimpinan perguruan tinggi menghormati independensi editorial persma, dan harus melihat kritiknya sebagai bagian dari dialektika

ilmiah. "Pembungkaman pers mahasiswa adalah ancaman langsung terhadap nalar kritis bangsa dari hulu," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa sengketa atas pemberitaan pers mahasiswa hendaknya diselesaikan melalui mekanisme hak koreksi atau Hak Jawab, bukan menggunakan sanksi akademik atau jalur pidana. Ia kembali menegaskan bahwa Dewan Pers memiliki komitmen melindungi pers mahasiswa antara lain melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pers dan Dirjen Diktiristek pada 2024 lalu tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Garuda Wiko menyampaikan bahwa persma merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi dan memiliki peran sebagai penyeimbang di dunia perguruan tinggi. "Mekanisme *checks and balances* itu juga harus berjalan di kampus, bentuk dialog yang baik, supaya ada lonceng yang mengingatkan. Termasuk upaya mitigasi juga, supaya jangan sampai masalahnya terlalu jauh, baru tersadar," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa PKS Dewan Pers dan Dirjen Ristek Dikti ini bisa ditindaklanjuti ke perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Jumlah perguruan tinggi yang berhimpun di bawah Forum Rektor sebanyak 146 PTN dan sekitar 4.000 PTS. "Perlu pemahaman bersama melalui dialog-dialog produktif," ujarnya.

Neni Herlina, dalam kesempatan tersebut, menyebut eksistensi pers mahasiswa sebagai penjaga kebebasan akademik. "Karena kita berada di bawah organisasi kampus, kewajiban kita untuk menjaga iklim akademik. Jadi tentu kita punya jati diri sebagai akademisi," kata dia. Pers mahasiswa juga memiliki fungsi *check and balances*. "Karena inti jurnanisme itu menyampaikan kebenaran, *based on data*. Kalau informasinya benar, tidak akan ada komplain," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa para aktivis pers mahasiswa perlu memahami hak dan juga risiko dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Sehingga juga perlu menyiapkan upaya mitigasinya. "Kita harus punya bekal yang kuat, punya knowledge dan pemahaman yang baik," kata dia. Dia menyarankan perlunya ada peningkatan kapasitas pers mahasiswa, serta memperkuat jejaringnya.

Penguatan Pemahaman Literasi Media dan Informasi

Sesi pelatihan literasi media dan informasi disampaikan oleh Associate Project Officer Kantor UNESCO Jakarta Yekthi Hesthi Murthi. Ia menyampaikan bahwa UNESCO juga memiliki peran dalam upaya peningkatan kapasitas serta keselamatan jurnalis. Program literasi media dan informasi "MILTivers" yang dirumuskan UNESCO bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengguna aktif digital, termasuk organisasi pemuda dalam merespon dinamika yang terjadi di ruang digital.

Hesti memaparkan soal panduan MILTivers UNESCO dan bagaimana menggunakan panduan tersebut agar persma dapat berkontribusi menciptakan ruang digital yang demokratis, menekan dis/misinformasi dan ujaran kebencian. Sesi pengenalan ini akan

dilanjutkan dengan sesi pelatihan online untuk pendalaman sebagai bentuk dukungan UNESCO melalui program Social Media 4 Peace yang didanai Uni Eropa.

Survey Pemetaan Pers Mahasiswa

Sebagai bagian dari konferensi ini, Dewan Pers menyelenggarakan survey dengan target responden persma dan mahasiswa untuk mendapatkan pemetaan awal atas situasi dan tantangan yang dihadapi pers mahasiswa. Dalam periode survey secara online pada 10 Agustus hingga 28 Agustus, ada 95 responden yang mengisi ---82 (86,3%) responden adalah aktivis persma.

Hasil survey mengungkapkan, 77 (81,1%) responden menyatakan publikasi produk jurnalistik persma menggunakan platform online. Dari aspek pendanaan, 72 (75%) responden menyatakan bahwa penerbitan persma masih bergantung pada subsidi kampus. Soal hubungan persma dengan kampus, 58 (61,7%) responden menyatakan hubungannya "baik". Namun ada 17 (18,1%) responden yang menyatakan hubungannya "buruk".

Soal kondisi kebebasan persma, sebanyak 60 (63,2%) responden menyatakan "bebas", 22 (23,2%) responden menyatakan "tidak bebas". Soal kompetensi, 64 (67,4%) responden menyatakan "kompeten", tapi ada 8 (8,4%) responden yang menyatakan "kurang kompeten". Soal aspek manajerial, 54 (56,8%) responden menyatakan "baik", dan ada 22 (23,2%) responden yang menyatakan "kurang baik".

Soal siapa yang diharapkan bisa melindungi kebebasan pers mahasiswa, responden menyebut empat lembaga: Dewan Pers, organisasi pers mahasiswa, dan organisasi wartawan, dan perguruan tinggi. Untuk isu peningkatan kompetensi, responden berharap pada Dewan Pers, organisasi persma, organisasi wartawan, dan perguruan tinggi. Dalam soal peningkatan kemampuan manajerial, responden berharap pada organisasi persma, Dewan Pers, Organisasi wartawan dan perguruan tinggi.

Rekomendasi Penguatan Pers Mahasiswa

Dalam sesi konferensi itu, wakil pers mahasiswa berdiskusi intensif dalam tiga komisi yang masing-masing membahas isu kebebasan, kompetensi, dan manajerial. Hasilnya dituangkan dalam rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemangku kepentingan sektor ini, yaitu pers mahasiswa, organisasi pers mahasiswa, perguruan tinggi, Dewan Pers, organisasi wartawan, dan kementerian.

Dalam soal perlindungan kebebasan persma, salah satu rekomendasinya adalah perlu ada PKS atau Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kementerian Agama. Sebab, PKS yang ada saat ini hanya menaungi pers mahasiswa yang berada di perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Pers mahasiswa yang berada di kampus di bawah Kementerian Agama tak mendapatkan perlindungan yang sama.

Konferensi juga merekomendasikan kepada KemenDiktiRisTek dan Kementerian Agama membuat regulasi berupa peraturan menteri yang mengatur soal pers mahasiswa. Saat ini ada peraturan tingkat menteri yang mengatur soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam hal peningkatan kompetensi dan manajerial pers mahasiswa, rekomendasinya: peningkatan kompetensi pers mahasiswa dalam berbagai bidang, baik dalam keterampilan jurnalistik, hukum dan sebagainya; menyusun praktik-praktik terbaik soal pendanaan dan regenerasi pers mahasiswa yang diharapkan bisa dipakai oleh pers mahasiswa lainnya.

Kontak Media:

Abdul Manan | Anggota Dewan Pers
+62 818-948-316